



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 642/Pid.Sus/2019/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Jaka Andika Alias Jaka Bin Jasmin Hadi;**
2. Tempat Lahir di : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 24 April 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan Kecamatan Kepenghuluan Labuhan  
Tanggal Hilir Batu Tujuh Kecamatan Bangko  
Pusako Kabupten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
  4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
  8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Selamat Sempurna Sitorus, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 642/Pid.Sus/2019/PN Rhl;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 642/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 642/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAKA ANDIKA Als JAKA** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***, sebagaimana dalam dakwaan atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAKA ANDIKA Als JAKA**, dengan pidana penjara selama **( 5 ) tahun** DAN (6) BULAN penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **JAKA ANDIKA Als JAKA**, sebesar Rp. 1.000.0000.0000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **4 bulan** pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih
  - uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah),
  - 1 (satu) plastic bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu,
  - 1 (satu) pack plastic bening,
  - 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet

**Dirampas untukdigunakan**

  - uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **JAKA ANDIKA Als JAKA Bin JASMIN HADI** pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Utama Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak mengadili dalam perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anatara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 anggota Opsnal Narkoba Polrel Rokan Hilir yaitu saksi DEDI NOFENDRA dan saksi ALEXANDER mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap mencari tau tentang keberadaan terdakwa kemudian pada saat di Jl. Utama Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir para saksi penangkap melihat terdakwa sedang berjalan lalu para saksi penangkap langsung menghampiri terdakwa untuk melakukan panangkapan dan penggeledahan dimana para saksi penangkap terlebih dahulu memberi peringatan kepada terdakwa dengan berkata **"JANGAN BERGERAK, KAMI POLISI"** kemudian terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ke arah bawah tanah dari genggam tangan terdakwa lalu para saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa **"APA YANG KAU JATUHKAN"** kemudian terdakwa menjawab **"SABU PAK"** kemudian dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna emas.

Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi AGUSTIAN Als AGUS (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan cara meminta terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 jam 11.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Jl. Madrasah Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir apabila ada yang mau membeli lalu hasil penjualannya diserahkan oleh saksi AGUSTIAN Als AGUS.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 372/10278.00/2019, tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama ROSNANDAR ABRIYANTO, SE adalah 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita tersebut berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan **berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram.**
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 8159/NNF/2019, tanggal 15 Agustus 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram milik terdakwa **JAKA ANDIKA Als JAKA Bin JASMIN HADI** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **JAKA ANDIKA Als JAKA Bin JASMIN HADI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **JAKA ANDIKA Als JAKA Bin JASMIN HADI** pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Utama Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak mengadili dalam perkara ini, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2019/PN RhI



**bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anantara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 anggota Opsnal Narkoba Polrel Rokan Hilir yaitu saksi DEDI NOFENDRA dan saksi ALEXANDER mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap mencari tau tentang keberadaan terdakwa kemudian pada saat di Jl. Utama Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir para saksi penangkap melihat terdakwa sedang berjalan lalu para saksi penangkap langsung menghampiri terdakwa untuk melakukan panangkapan dan penggeledahan dimana para saksi penangkap terlebih dahulu memberi peringatan kepada terdakwa dengan berkata "**JANGAN BERGERAK, KAMI POLISI**" kemudian terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ke arah bawah tanah dari genggam tangan terdakwa lalu para saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa "**APA YANG KAU JATUHKAN**" kemudian terdakwa menjawab "**SABU PAK**" kemudian dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna emas.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 372/10278.00/2019, tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama ROSNANDAR ABRIYANTO, SE adalah 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita tersebut berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan **berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram**.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 8159/NNF/2019, tanggal 15 Agustus 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram milik terdakwa **JAKA ANDIKA Als JAKA Bin JASMIN HADI** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan





I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **JAKA ANDIKA Als JAKA Bin JASMIN HADI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Dedy Nofendra Alias Dedy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Rokan Hilir;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di Bagansiapiapi, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi mencari informasi dimana keberadaan Terdakwa. Selanjutnya pada saat Saksi bersama dengan saksi Alex sedang berada di jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan hendak memberikan sesuatu kepada seseorang;
- Bahwa saat Saksi dan saksi Alex mendatangi Terdakwa, teman Terdakwa tadi langsung kabur, kemudian Kami langsung mengamankan Terdakwa sambil berkata "**jangan bergerak, kami polisi**" lalu Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang digenggamnya tersebut. Kemudian Saksi berkata "**apa yang kau jatuhkan**" Terdakwa menjawab "**sabu pak**" dan Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut didapat dari saksi Agustian dan memberitahu bahwa saksi Agustian sedang berada di jalan Bahagia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dikantong celana bagian kiri depan Terdakwa. Selanjutnya Kami membawa Terdakwa menemui saksi Agustian disebuah rumah di jalan Bahagian Gang Maimun. Lalu sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dan rekan melihat saksi Agustian lalu Kami langsung mengamankan saksi Agustian dan berkata "**kami dari kepolisian, apa benar kamu ada memberikan 1 (Satu) paket diduga narkoba jenis sabu kepada jaka?**" saksi Agustian menjawab "**iya bang**" kemudian kami bertanya "**dimana kamu dimpan narkoba jenis**



**sabu mu yang lain”** saksi Agustian menjawab **“aku memang ada simpan sabu bang, tapi di rumah ku di jalan Madrasah bukan disini”**;

-Bahwa kemudian menggeledah saksi Agustian dan menemukan 1 (satu) unit handphone miliknya dan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah saksi Agustian, ia langsung mengambil sendiri 1 (Satu) plastik bening berisi 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu, 1 (Satu) pack plastic bening, 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet dari arah. Kemudian saksi Agustian datang dari arah dapur sambil berkata **“ini bang, sabu punyaku, tidak ada yang lain”**, lalu Kami menggeledah rumah tersebut namun tidak ada menemukan barang bukti lainnya. Selanjutnya saksi Agustian beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

-Bahwa saksi Agus yang menyuruh Terdakwa menjualkan sabu-sabu miliknya, Terdakwa ambil dulu baru bayar belakangan;

-Bahwa Terdakwa dan saksi Agustian tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa dapat dari saksi Agustian bukan untuk dijual namun untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan bantahannya;

**2. Alexander Alias Alex** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Rokan Hilir;

-Bahwa saat Saksi sedang berada di Bagansiapiapi, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi mencari informasi dimana keberadaan Terdakwa. Selanjutnya pada saat Saksi bersama dengan saksi Dedy sedang berada di jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan hendak memberikan sesuatu kepada seseorang;

-Bahwa saat Saksi dan saksi Dedy mendatangi Terdakwa, teman Terdakwa tadi langsung kabur kemudian Kami langsung mengamankan



Terdakwa sambil berkata **“jangan bergerak, kami polisi”** lalu Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang digenggamnya tersebut. Kemudian saksi Dedy berkata **“apa yang kau jatuhkan”** Terdakwa menjawab **“sabu pak”** dan Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut didapat dari saksi Agustian dan memberitahu bahwa saksi Agustian sedang berada di jalan Bahagia;

-Bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dikantong celana bagian kiri depan Terdakwa. Selanjutnya Kami membawa Terdakwa menemui saksi Agustian disebuah rumah di jalan Bahagian Gang Maimun. Lalu sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dan rekan melihat saksi Agustian lalu Kami langsung mengamankan saksi Agustian dan berkata **“kami dari kepolisian, apa benar kamu ada memberikan 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu kepada jaka?”** saksi Agustian menjawab **“iya bang”** kemudian kami bertanya **“dimana kamu dimpan narkotika jenis sabu mu yang lain”** saksi Agustian menjawab **“aku memang ada simpan sabu bang, tapi di rumah ku di jalan Madrasah bukan disini”**;

-Bahwa kemudian menggeledah saksi Agustian dan menemukan 1 (satu) unit handphone miliknya dan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah saksi Agustian, ia langsung mengambil sendiri 1 (Satu) plastik bening berisi 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu, 1 (Satu) pack plastic bening, 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet dari arah. Kemudian saksi Agustian datang dari arah dapur sambil berkata **“ini bang, sabu punyaku, tidak ada yang lain”**, lalu Kami menggeledah rumah tersebut namun tidak ada menemukan barang bukti lainnya. Selanjutnya saksi Agustian beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

-Bahwa saksi Agus yang menyuruh Terdakwa menjualkan sabu-sabu miliknya, Terdakwa ambil dulu baru bayar belakangan;

-Bahwa Terdakwa dan saksi Agustian tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa dapat dari saksi Agustian bukan untuk dijual namun untuk dipakai sendiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan bantahannya;

**3. Agustian Alias Agus Bin (Alm) Syamsir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib, di rumah Saksi di Jalan Bahagia Gang Maimun Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, terkait tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus sekira pukul 11.00 Wib Saksi pergi ke jalan Bahagia Gang Maimun dengan membawa 1 (satu) pekt kecil narkoba jenis sabu. Sesampainya disana Saksi menelpon Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa datang dan Kami mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama;

- Bahwa Saksi meletakkan sisa 1 (satu) paket yang Saksi dan Terdakwa konsumsi tadi diatas lantai, pada saat itu Terdakwa berkata sambil menunjuk kearah sabu tersebut **"aku bawalah ini bang sisa ini, untuk cari-cari uang rokok, nanti kalau aku dapat uang aku kasi abang"** Saksi menjawab **"bawalah"**. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi ditelpon Terdakwa **"bang aku bayarlah yang tadi tu (1 paket kecil sabu)"** Saksi menjawab **"gak ngerti aku maksudmu, bagus jumpa ajalan"**;

- Bahwa kemudian Saksi janji dengan Terdakwa bertemu di jalan Bahagia Gang Maimun, sekira pukul 16.00 Wib Saksi sampai disana dan pada saat Saksi masuk kedalam rumah Saksi ditangkap oleh Para Saksi Penangkap (saksi Dedy dan saksi Alex) sambil berkata **"kami dari kepolisian, kau ada simpan sabu 2 (dua) Kilogram kan?"** Saksi jawab **"saya tidak ada nyimpan sabu 2 (dua) Kilogram bang"** lalu Para Saksi **"iya kau ada kasi sabu ke Jaka kan"** Saksi jawab **"iya, aku memang ada simpan sabu, tapi di rumah bang gak ada sampai 2 (dua) Kilogram"**;

- Bahwa selanjutya Saksi digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi, kemudian Saksi dan Para Saksi Penangkap pergi ke rumah Saksi yang berada di jalan Madrasah. Sesampainya disana, Saksi mengambil 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) pack plastic bening, 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet yang Saksi simpan didalam kantong baju dalam gudam, lalu Saksi serahkan kepada Para Saksi Panangkap;

-Bahwa kemudian Para Saksi Penangkap mengeledah rumah Saksi namun tidak menemukan barang bukti lainnya, selanjutnya Saksi beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

-Bahwa Saksi tidak ada maksud lain saat memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa karena ia lah yang meminta kepada Saksi dan Saksi tidak menentukan berapa uang ganti dari sabu-sabu yang diminta Terdakwa;

-Bahwa tidak benar Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual sabu-sabu milik Saksi;

-Bahwa sabu-sabu tersebut Saksi dapat dari Robbi 1 (satu) minggu sebelum penangkapan dengan tujuan hanya untuk dipakai sendiri;

-Bahwa dulunya Saksi bekerja sebagai Polisi Dumai dengan pangkat Bripka namun sekarang diberhentikan pada tahun 2007 karena kasus narkoba;

-Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Utama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, terkait tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;

-Bahwa hari itu sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa diajak oleh saksi Agustian untuk mengkonsumsi narktika jenis sabu di sebuah rumah di jalan bahagia. Kemudian Terdakwa dan saksi Agustian mennggunakan sabu-sabu didalam kamar yang berada dilantai atas rumah tersebut, setelah selesai Terdakwa meliha 1 (satu) paket sisa sabu-sabu yang terletak diatas lantai kemudian Terdakwa berkara kepada saksi Agustian **"bang untuk aku ajalah 1 paket kecil ini, nanti aku gantiin"** saksi Agustian menjawab **"iya terserah kau lah, bawa aja"** Terdakwa berkata **"nanti yang aku bawa ini (1 paket kecil sabu) kalau ada uang aku ganti, berapa aku ganti?"** saksi Agustian jawab **"terserahmulah"**;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut pergi meninggalkan saksi Agustian, sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa ditelpon Iwan dan ia mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Saat itu Iwan mengatakan **“yuk kita patungan Makai sabu, separo separo kita”** Terdakwa menjawab **“uangmu berapa”** Iwan berkata **“Rp170.000,00 (serratus tujuh puluh ribu rupiah)”**, lalu Terdakwa berkata **“sabu dari saya aja”** kemudian Terdakwa mengatakan kepada Iwan bahwa harga sabu-sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian Terdakwa janji bertemu di pinggir jalan utama Kecamatan untuk menjemput Iwan, sesampinya disana sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melihat Iwan sudah ada disana dan pada saat itu Terdakwa menggenggam 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Para Saksi Penangkap langsung datang mengamankan Terdakwa sambil berkata **“jangan bergerak, kami polisi”**. Lalu Terdakwa menjatuhkan sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa Para Saksi Penangkap berkata **“apa yang kau jatuhkan”** Terdakwa jawab **“sabu pak”** Para Saksi Penangkap berkata **“darimana kau dapatkan”** Terdakwa jawab **“dari agus”** Para Saksi Penangkap berkata **“dimana agus sekarang”**. Kemudian Terdakwa memberi tahu kalau saksi Agus sedang di jalan Bahagia lalu Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa. Selanjutnya Para Saksi penangkap pergi menuju ke tempat saksi Agustian berada;
  - Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapat dari saksi Agustian hanya untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Agustian tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:
1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 372/10278.00/2019 tanggal 12 Agustus 2019;
  2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 8159/NNF/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi (saksi Dedy dan saksi Alex) pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Utama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, terkait tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di sebuah rumah di jalan bahagia dengan saksi Agustian. Kemudian selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa melihat 1 (satu) paket sabu-sabu sisa pemakaian yang terletak diatas lantai dan Terdakwa berkata kepada saksi Agustian sambil menunjuk shabu tersebut **"bang untuk aku ajalah 1 paket kecil ini, nanti aku gantiin"** saksi Agustian menjawab **"iya terserah kau lah, bawa aja"** Terdakwa berkata **"nanti yang aku bawa ini (1 paket kecil sabu) kalau ada uang aku ganti, berapa aku ganti?"** saksi Agustian jawab **"terserahmulah"**;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut pergi meninggalkan saksi Agustian, sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa ditelpon Iwan dan ia mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Saat itu Iwan mengatakan **"yuk kita patungan Makai sabu, separo separo kita"** Terdakwa menjawab **"uangmu berapa"** Iwan berkata **"Rp170.000,00 (serratus tujuh puluh ribu rupiah)"**, lalu Terdakwa berkata **"sabu dari saya aja"** kemudian Terdakwa mengatakan kepada Iwan bahwa harga sabu-sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa janji bertemu Iwan di pinggir jalan utama Kecamatan, sesampinya disana sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendekati Iwan sambil menggenggam 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian saat Para Saksi Penangkap datang Iwan pergi melarikan diri dan Terdakwa langsung mengamankan oleh Para Saksi Penangkap. Lalu Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari genggam tangan Terdakwa namun Para Saksi Penangkap melihat Terdakwa menjatuhkan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut didapat dari saksi Agustian. Kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo warna gold milik Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

-Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Para Saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap saksi Agustian di rumahnya Jalan Bahagia Gang Maimun Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan berkata **"kami dari kepolisian, apa benar kamu ada memberikan 1 (Satu) paket diduga narkoba jenis sabu kepada jaka?"** saksi Agustian menjawab **"iya bang"** kemudian kami bertanya **"dimana kamu dimpan narkoba jenis sabu mu yang lain"** saksi Agustian menjawab **"aku memang ada simpan sabu bang, tapi di rumah ku di jalan Madrasah bukan disini"**;

-Bahwa kemudian saksi Agustian digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah saksi Agustian, ia langsung mengambil sendiri 1 (Satu) plastik bening berisi 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu, 1 (Satu) pack plastic bening, 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet dari arah. Kemudian saksi Agustian datang dari arah dapur sambil berkata **"ini bang, sabu punyaku, tidak ada yang lain"**, lalu Para Saksi Penangkap menggeledah rumah tersebut namun tidak ada menemukan barang bukti lainnya. Selanjutnya saksi Agustian beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

-Bahwa Terdakwa dan saksi Agustian mengetahui barang bukti adalah barang terlarang dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur “setiap orang.”

Menimbang, bahwa tujuan dari dipetimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Jaka Andika Alias Jaka Bin Jasmin Hadi** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana dan keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada persidangan, dimana Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak dan melawan hukum adalah hal yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak melakukan kegiatan terkait narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2019/PN Rhl



pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya bersifat teoritis mengenai sifat terlarang, maka untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur **sengaja**;

Menimbang, bahwa **sengaja** dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “**mensrea**” yang oleh ahli hukum pidana

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterjemahkan dengan istilah **“sikap batin.”** Dengan demikian sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materil (kualifikasi perbuatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi (saksi Dedy dan saksi Alex) keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Rokan Hilir pada hari pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Utama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, terkait tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu karena ditemukan narkotika jenis shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di sebuah rumah di jalan bahagia dengan saksi Agustian. Kemudian selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa melihat 1 (satu) paket sabu-sabu sisa pemakaian yang terletak diatas lantai dan Terdakwa berkata kepada saksi Agustian sambil menunjuk shabu tersebut **“bang untuk aku ajalah 1 paket kecil ini, nanti aku gantiin”** saksi Agustian menjawab **“iya terserah kau lah, bawa aja”** Terdakwa berkata **“nanti yang aku bawa ini (1 paket kecil sabu) kalau ada uang aku ganti, berapa aku ganti?”** saksi Agustian jawab **“terserahmulah”**. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut pergi meninggalkan saksi Agustian, sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa ditelpon Iwan dan ia mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Saat itu Iwan mengatakan **“yuk kita patungan Makai sabu, separo separo kita”** Terdakwa menjawab **“uangmu berapa”** Iwan berkata **“Rp170.000,00 (serratus tujuh puluh ribu rupiah)”**, lalu Terdakwa berkata **“sabu dari saya aja”** kemudian Terdakwa mengatakan kepada Iwan bahwa harga sabu-sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa janji bertemu Iwan di pinggir jalan utama Kecamatan, sesampainya disana sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendekati Iwan sambil menggenggam 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian saat Para Saksi Penangkap datang Iwan pergi melarikan diri dan Terdakwa langsung mengamankan oleh Para Saksi Penangkap. Lalu Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari genggaman tangan Terdakwa namun Para Saksi Penangkap melihat Terdakwa menjatuhkan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut didapat dari saksi Agustian. Kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold milik Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 Wib Para Saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap saksi Agustian saksi Agustian di rumah saksi Agustian Jalan Bahagia Gang Maimun Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan berkata **"kami dari kepolisian, apa benar kamu ada memberikan 1 (Satu) paket diduga narkoba jenis sabu kepada jaka?"** saksi Agustian menjawab **"iya bang"** kemudian kami bertanya **"dimana kamu dimpan narkoba jenis sabu mu yang lain"** saksi Agustian menjawab **"aku memang ada simpan sabu bang, tapi di rumah ku di jalan Madrasah bukan disini";**

Menimbang, bahwa kemudian saksi Agustian digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah saksi Agustian, ia langsung mengambil sendiri 1 (Satu) plastik bening berisi 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu, 1 (Satu) pack plastic bening, 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet dari arah. Kemudian saksi Agustian datang dari arah dapur sambil berkata **"ini bang, sabu punyaku, tidak ada yang lain"**, lalu Para Saksi Penangkap menggeledah rumah tersebut namun tidak ada menemukan barang bukti lainnya. Selanjutnya saksi Agustian beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 8159/NNF/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2019/PN Rhl*





Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diminta Terdakwa dari saksi Agustian adalah untuk dipakai sendiri dan bukan untuk dijual, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait bantahan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan saksi Agustian yang menyatakan bahwa saat Terdakwa meminta narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Agustian, Terdakwa ada mengatakan akan membayar sabu-sabu tersebut ketika sudah terjual dan keduanya tidak ada membantah terkait keterangan tersebut dan diperkuat dengan keterangan Para Saksi Penangkap yang mengatakan saat akan menangkap Terdakwa, Para Saksi penangkap melihat Terdakwa bersama dengan seseorang dan Terdakwa hendak memberikan sesuatu dari gengaman tangannya namun saat Para Saksi penangkap datang teman Terdakwa kabur. Maka Majelis Hakim menilai bantahan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri dan karena tidak alat bukti yang membenarkan terkait bantahan Terdakwa, maka bantahan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkoba tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutan nya menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil lebih singkat dari lama tuntutan penjara Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi butiran Kristal putih narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna emas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Jaka Andika Alias Jaka Bin Alm Jasmin Hadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana Kepada **terdakwa Jaka Andika Alias Jaka Bin Alm Jasmin Hadi** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket berisi butiran kristal putih narkoba jenis shabu-shabu;

## Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna emas;

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 14 April 2020 oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.